



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

Membangun Generasi Berkarakter Melalui Seminar Pencegahan Pergaulan Bebas dan Pernikahan Dini di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

Roudlotul Jannatil Firdaus, Niken Ristianah, Siti Maryam Quratul Aini, Sri Wahyunik

STAI Darussalam

Email: dausxo78@gmail.com, nikenristianah1@gmail.com, qasitimaryam@gmail.com, sriwahyunik24@gmail.com

Abstract

Early marriage remains a serious social issue in Indonesia, particularly affecting adolescents and limiting the fulfillment of children's rights, education, health, and psychosocial development. This community service program was conducted in Sumengko Village, Nganjuk Regency, East Java, where cases of early marriage and risky social behavior among adolescents still occur. The program aimed to strengthen adolescents' awareness and character in preventing free association and early marriage through an educational and religious-based approach. The activity was carried out in collaboration with IPNU and IPPNU as local youth organizations that actively engage in adolescent development. The method applied was Community-Based Research (CBR) combined with service learning, emphasizing participatory involvement, needs assessment,

and knowledge sharing. The main intervention was a seminar entitled "Building a Character-Based Generation through the Prevention of Free Association and Early Marriage in Sumengko Village", integrated into routine religious activities. The results indicate a significant increase in adolescents' understanding of the dangers of free association and early marriage, reflected by an improvement in participants' comprehension levels from 30% before the seminar to 70% after its implementation. Qualitative findings also show positive responses, increased awareness, and stronger commitment among participants to maintain ethical behavior in accordance with Islamic values and family law principles. This program demonstrates that integrating educational seminars with religious and community-based youth activities is an effective strategy for preventing early marriage and fostering character development among adolescents.

Keywords: *Early Marriage, Free Association, Youth Empowerment, Community Service, Character Building*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan persoalan sosial yang telah lama berlangsung di Indonesia dan hingga kini masih menjadi tantangan serius, khususnya bagi kelompok remaja perempuan yang menempati posisi paling rentan sebagai korban dalam persoalan ini. Praktik pernikahan dini, kerap diasosiasikan dengan wilayah pedesaan selama bertahun-tahun, namun sejak dekade 1990-an, data UNICEF mencatat adanya pergeseran pola pernikahan dini ke wilayah perkotaan. Peningkatan kasus di daerah perkotaan dari 2%



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

pada tahun 2025 menjadi 37% di tahun 2016.¹ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak lagi terbatas pada ruang geografis atau kelas sosial tertentu, melainkan dapat terjadi di berbagai konteks masyarakat.

Secara global, UNICEF memandang perkawinan anak sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi anak, terutama hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, memperoleh pendidikan serta mencapai potensi diri sepenuhnya. Atas dasar tersebut, penghapusan praktik perkawinan anak telah ditetapkan salah satu target utama dalam tujuan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Penetapan target ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini tidak hanya dipahami sebagai persoalan sosial atau budaya semata, akan tetapi sebagai isu pembangunan manusia yang berimplikasi langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan suatu negara.²

Sedangkan secara yuridis, pernikahan dini merujuk pada praktik perkawinan yang dilakukan oleh remaja berusia di bawah 18 tahun. Telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa batas usia minimal menikah adalah 19 tahun, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Selain itu, dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, telah menegaskan bahwa setiap anak berhak atas waktu istirahat, pemanfaatan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, serta tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Namun realitas yang terjadi menunjukkan bahwa ketentuan hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka pernikahan usia dini, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.³

Berbagai macam faktor turut mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Indonesia. Diantaranya adalah aspek budaya dan pemahaman keagamaan, selain itu kondisi sosial dan ekonomi juga turut berpengaruh dalam terjadinya fenomena ini. Dalam beberapa konteks masyarakat, pernikahan pada usia dini masih dianggap sebagai hal yang wajar dan sesuai dengan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, pemahaman keagamaan yang bersifat normatif dan kurang kontekstual kerap digunakan untuk melegitimasi pernikahan usia anak. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting, di mana pernikahan dini dipandang sebagai strategi keluarga untuk mengurangi beban ekonomi atau mengatasi keterbatasan

¹Anisa Sri Utami Dkk, "Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja", ol. 1, No. 9 (2023), 1082-1087.

²Andi Marlah Susyanti Dan Halim, "Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba", Vol. 26, No. 2 (2020), 114-137.

³Muhammad Tahir, Erni Djunastuti, Dan Agus, "Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum Untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik" Vol. 9, NO. 9 (2024), 1733-1743.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

kesempatan pendidikan dan kerja, khususnya bagi anak perempuan.⁴

Lalu jika dipandang melalui aspek psikologis dan sosial, pernikahan usia dini sering kali membebani anak perempuan dengan peran sebagai istri dan ibu sebelum mereka memiliki kematangan emosi dan kemampuan pengambilan keputusan yang memadai. Kondisi ini berpotensi memicu konflik rumah tangga, menurunkan tingkat keharmonisan keluarga, serta meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan oleh pasangan intim (*intimate partner violence*). Dampak lanjutan dari pernikahan usia dini juga terlihat pada terhambatnya pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya kemiskinan, tingginya angka kematian ibu dan anak, serta masalah kesehatan seperti *stunting*. Oleh karena itu, pernikahan usia dini tidak dapat dipandang sebagai pilihan pribadi semata, melainkan sebagai persoalan struktural yang menuntut intervensi serius melalui penegakan hukum, penguatan edukasi, peningkatan layanan kesehatan, serta perubahan norma sosial dan budaya yang berorientasi pada perlindungan hak anak dan pembangunan manusia yang berkelanjutan.⁵

Salah satu daerah yang menghadapi tantangan terkait pernikahan usia dini adalah Kabupaten Nganjuk di Provinsi Jawa Timur,

khususnya di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial, rendahnya pemahaman remaja mengenai pergaulan sehat dan kesehatan reproduksi, serta terbatasnya ruang edukasi yang secara langsung membahas resiko pergaulan bebas dan pernikahan dini. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya pencegahan yang bersifat edukatif dan partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat, terutama generasi muda.⁶

Berdasarkan kondisi tersebut, tim Pengabdian kepada masyarakat (PkM) menggandeng organisasi IPNU dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama IPPNU yang selama ini aktif dalam pembinaan pelajar di Desa Sumengko. Organisasi ini memiliki peran strategis sebagai wadah pengembangan karakter, peningkatan wawasan, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan. Keberadaan IPNU dan IPPNU menjadi media yang efektif untuk menjangkau remaja secara langsung melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan sosial mereka.

Salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan di Desa Sumengko adalah pembacaan Barzanji yang diselenggarakan setiap bulan dan diikuti oleh anggota IPNU, IPPNU, serta remaja masjid. Kegiatan ini tidak

⁴Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia", Vol. 40, No. 2 (2015), 133.

⁵Rasta Pinem, dkk "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah

Pernikahan Anak, Jurnal Pengabdian Masyarakat", Vol. 2, No 3 (2021), 145.

⁶Munir, Modin Desa Sumengko, Wawancara Langsung (5 Agustus 2025).



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

hanya berfungsi sebagai sarana mempererat *ukhuwah Islamiyah* dan menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga memiliki potensi sebagai ruang edukatif yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai religius dan karakter positif pada generasi muda.⁷ Melihat potensi tersebut, tim pengabdian memanfaatkan momentum kegiatan rutin ini dengan menyisipkan seminar sebagai bentuk intervensi edukatif yang kontekstual.

Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai dampak pergaulan bebas dan pernikahan usia dini dari aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, sosial, dan hukum. Melalui integrasi pendekatan edukatif dan keagamaan, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini sekaligus memperkuat karakter remaja sebagai generasi penerus yang sehat, berdaya, dan bertanggung jawab.

METODE PENDAMPINGAN

1. Bentuk Program

Bentuk program yang dilaksanakan adalah seminar “Membangun Generasi Berkarakter Melalui Seminar Pencegahan Pergaulan Bebas dan Pernikahan Dini di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk”.

2. Pendekatan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan CBR adalah penelitian bersama masyarakat untuk mengatasi masalah yang dihadapi komunitas. CBR muncul dari berkembangnya koneksi antara para peneliti dan organisasi berbasis komunitas yang secara bersama-sama melakukan berbagai bentuk kegiatan penelitian, dengan menggunakan metodologi ilmiah, yang menggunakan sebuah pendekatan: pendekatan berbasis permasalahan yang dialami masyarakat. CBR didefinisikan sebagai sebuah kerjasama dalam penelitian dan saling menguntungkan antara peneliti kampus (dosen dan mahasiswa) dengan komunitas yang bertujuan untuk gerakan sosial (*sosial action*) dan perubahan sosial (*sosial change*) dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan sosial.

3. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Service learning*, dimana tim melakukan pembinaan terhadap pelaku di masyarakat untuk dapat melakukan *knowledge sharing*. *Knowledge sharing* adalah salah satu langkah dalam manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, instansi atau perusahaan untuk berbagi ilmu pengetahuan.

⁷Jefry Ardian Pratama, Ketua IPPNU, Wawancara Langsung (10 Agustus 2025).



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

4. Langkah-Langkah Pendampingan

Secara deskriptif, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Analisis/Pemetaan Sosial Atau *Need Assasement*

Untuk menggali informasi sebagai bahan pertimbangan dan diskusi bersama untuk menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan pihak IPNU dan IPPNU, tim melaksanakan penggalan data melalui proses wawancara dan diskusi dengan beberapa pihak.

Berdasarkan informasi dari Modin Desa Sumengko (Bapak Munir), kasus pernikahan dini karena hamil diluar nikah pernah terjadi di wilayah Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.⁸ Karena itu tim PkM merasa perlu mengadakan seminar terkait pergaulan bebas dan pernikahan dini sebagai bentuk upaya edukasi dan preventif terhadap generasi muda di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

a. Penyusunan Rencana / Program

Merujuk pada problematika sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tim melaksanakan beberapa langkah kongkrit untuk melaksanakan Seminar dengan tema Membangun Generasi Berkarakter

Melalui Seminar Pencegahan Pergaulan Bebas dan Pernikahan Dini di Desa Sumengko.

Tim kemudian menyusun proposal kegiatan pendampingan yang ditujukan kepada lembaga terkait, yaitu panitia PkM dan LP3M STAI Darussalam Krempyang. Berdasarkan diskusi dengan pihak terkait serta masukan tim *reviewer*, maka pada akhirnya tersusun sebuah proposal seminar yang disetujui dan disahkan oleh ketua LP3M.

b. Pengkoordinasian

Dalam upaya untuk mempersiapkan implementasi program, tim melaksanakan koordinasi dengan rekan Jefry Ardian Pratama, selaku ketua IPNU Desa Sumengko. Hal ini dilaksanakan berdasarkan hasil dari Penggalan Data/analisis Sosial.

Dalam proses pelaksanaannya, tim bersama rekan Jefry untuk menambah informasi dan menggali lebih dalam kebutuhan dalam pelaksanaan program. Dari sini dihasilkan sebuah kesepakatan terkait dengan bentuk kegiatan, metode, waktu, serta segala kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan Seminar tersebut.

⁸Bapak Munir, Modin Desa Sumengko, Wawancara Langsung (05 Agustus 2025).



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

c. Pengimplementasian

Berdasarkan hasil kesepakatan yang telah didiskusikan sebelumnya, kegiatan pendampingan yang telah direncanakan, akhirnya dilaksanakan hari, Malam Minggu tanggal 30 Agustus 2025.

d. Pengendalian

Setelah semua tahapan terselesaikan, sebagai upaya bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut dari program yang telah terlaksana, tim bersama dengan subyek dampingan melaksanakan beberapa hal untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dan problematika baru yang mungkin timbul pada implementasi hasil Seminar.

Setelah program terlaksanakan, tim kami melaksanakan pertemuan untuk evaluasi dan diskusi tentang beberapa hal yang mungkin masih perlu didiskusikan. Kegiatan ini diikuti oleh semua tim dan dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Agustus 2025 pada jam 20.30 WIB s/d selesai. Pertemuan ini sangat hidup, karena ternyata masih banyak diskusi seputar materi yang telah disampaikan sebelumnya, terutama berkaitan dengan pelaksanaan program yang tidak tepat waktu.

Dari pertemuan tersebut disepakati antara tim PkM dengan ketua IPNU Desa Sumengko bahwa

sewaktu-waktu pada tahap implementasi, tim PkM akan datang dan memberikan pendampingan secara langsung sesuai waktu dan tanggal yang telah disepakati sebelumnya. Disisi lain, komunikasi dan konsultasi pihak IPNU dan tim masih tetap berjalan, dalam rangka untuk konsultasi, diskusi dan memberikan saran dan masukan terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan.

Direncanakan, pada pertengahan Oktober 2025, pada hari Jum'at tim pengabdian akan bertemu dengan ketua IPNU untuk koordinasi dan mengecek segala persiapan implementasi lanjutan.

HASIL DAN DAMPAK PENDAMPINGAN

Kegiatan seminar yang dilakukan kepada para remaja IPNU dan IPPNU Desa Sumengko memberikan hasil yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan persentase sebelum adanya seminar adalah 30% dan setelah pelaksanaan seminar mencapai persentase 70%.

Hasil secara kualitatif atas program ini dapat diketahui melalui proses tanya jawab yang dilaksanakan setelah pemateri menyampaikan bahan yang ada. Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa peserta menunjukkan bahwa mereka sangat berterima kasih dan bersyukur atas adanya program ini,



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

dimana melalui program ini mereka merasakan adanya tambahan pengetahuan dan pengalaman baru yang sangat berguna bagi remaja khususnya anggota IPNU IPPNU Desa Sumengko. selain itu, dengan adanya program ini para anggota IPNU-IPPNU Desa Sumengko memiliki peningkatan pemahaman mengenai pergaulan bebas dan pernikahan dini.

Hasil lain yang diperoleh atas pelaksanaan program ini adalah terlaksananya program dengan baik dan maksimal, memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi tim kami dan semakin dikenalnya eksistensi kampus pada masyarakat Desa Sumengko, terutama keluarga besar Masjid Suhullul Huda, IPNU dan IPPNU Desa Sumengko yang ada.

Pada implemantasinya program ini ditemukan adanya dampak yang positif bagi lembaga pendidikan yang menjadi mitra pengabdian diantaranya yaitu meningkatkan pemahaman remaja tentang bahaya pergaulan bebas dan dampak negatif pernikahan dini dari sisi agama, kesehatan, sosial, dan hukum keluarga Islam. Hal ini nampak dari hasil yang telah dipraktikkan dan setelah kegiatan dilaksanakan.

Evaluasi dari program yang telah dilaksanakan adalah bahwa kegiatan seminar telah berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada rekan rekanita IPNU dan IPPNU mengenai urgensi pencegahan

pergaulan bebas, pentingnya menjaga martabat diri, serta memahami batas-batas pergaulan sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip hukum keluarga Islam. Selain itu, kegiatan ini juga mampu menumbuhkan kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, sekaligus menekankan pentingnya pembentukan karakter Islami pada generasi muda sejak dini.

DISKUSI KEILMUAN

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, tim memperoleh beberapa kesimpulan jika dianalisis dari beberapa ranah keilmuan yang ada, antara lain adalah sebagai berikut:

Upaya pencegahan pergaulan bebas pada kalangan remaja memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk generasi berkarakter Islami. Salah satu langkah utama untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat adalah memberikan pemahaman yang benar mengenai nilai agama serta prinsip hukum keluarga Islam. Masa remaja yang penuh pencarian jati diri rawan dipengaruhi hal-hal negatif, sehingga dibutuhkan pembinaan yang menanamkan kesadaran untuk menjaga kehormatan diri (*hifz al-'irdh*) dan menunda pernikahan hingga benar-benar siap lahir maupun batin.⁹

Dalam kerangka tersebut, seminar pencegahan pergaulan bebas bersama IPNU

⁹Toni Ardi Rafsanjani, Devy Aufia Abshor, "Menjaga Moral Remaja di Era Digital: Pandangan Islam Terhadap Media Dan Pergaulan Bebas"

Tamaddun: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan Vol. 26, No. 1, 2025, 50.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

dan IPPNU menjadi sarana strategis. Kegiatan ini tidak sekadar forum penyampaian materi, tetapi juga menjadi media pembinaan dan diskusi yang menyentuh langsung persoalan aktual yang dihadapi remaja. Melalui seminar ini, para peserta diarahkan agar memahami bahwa hukum keluarga Islam memberikan pedoman jelas tentang tata pergaulan, pernikahan, serta pembinaan keluarga, sehingga mereka mampu menempatkan diri dengan tepat di tengah masyarakat.¹⁰

Tujuan utama dari seminar ini adalah memperkokoh karakter remaja supaya tidak mudah terjebak dalam perilaku menyimpang. Materi tentang batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan, larangan pergaulan bebas, serta pentingnya menjaga martabat diri merupakan ajaran Islam yang relevan dengan hukum keluarga. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan Islam yang menekankan pembentukan pribadi berakhlak mulia (akhlaq karimah) sebagai bekal dalam membangun keluarga dan kehidupan sosial di masa mendatang.¹¹

Sinergi dengan IPNU dan IPPNU memberikan nilai tambah tersendiri, karena organisasi ini memiliki basis kuat di kalangan pelajar. Kehadiran mereka membuat penyampaian pesan lebih efektif, sebab disampaikan oleh tokoh muda yang dekat

dengan realitas remaja. Dengan demikian, nilai-nilai yang dibawa lebih mudah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Pendekatan seminar yang mengacu pada hukum keluarga Islam memperkuat peran remaja sebagai agen perubahan (*agent of change*) di lingkungannya. Mereka tidak hanya menyadari bahaya pergaulan bebas, tetapi juga memahami tanggung jawab untuk menjaga diri, keluarga, serta masyarakat dari degradasi moral. Di tengah derasnya arus globalisasi, pembekalan nilai-nilai Islami melalui kegiatan ini sangat dibutuhkan agar remaja memiliki filter moral yang kuat.

Oleh sebab itu, seminar pencegahan pergaulan bebas bersama IPNU dan IPPNU yang berlandaskan hukum keluarga Islam mempunyai peranan penting dalam membangun generasi muda berkarakter. Program ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab moral-spiritual. Harapannya, lahirah generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menjadi bagian keluarga serta masyarakat Islami yang tangguh.¹³

KESIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat melalui seminar pencegahan pergaulan bebas dan pernikahan dini di Desa

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 6 (Kairo: Dar Al-Fath, 2006), 87.

¹¹Hafsah, Ibnu Rusydi, Dkk, "Pendidikan Islam di Indonesia (Problem Masa Kini dan Perspektif Masa Depan)" *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol. 9, No. 1, 2023, 219.

¹²Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 144.

¹³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 201.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

Sumengko menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan dan berbasis komunitas mampu memberikan dampak positif bagi remaja. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai bahaya pergaulan bebas dan dampak pernikahan usia dini dari berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, psikologis, sosial, dan hukum keluarga Islam. Peningkatan pemahaman tersebut tidak hanya tercermin secara kuantitatif, tetapi juga terlihat dari respons, sikap, dan kesadaran remaja dalam menyikapi masa depan mereka secara lebih matang dan bertanggung jawab.

Kolaborasi dengan IPNU dan IPPNU sebagai mitra pendampingan terbukti efektif karena organisasi ini memiliki kedekatan sosial dan emosional dengan remaja. Melalui pendekatan yang kontekstual dan religius, seminar tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga ruang pembinaan karakter dan internalisasi nilai moral-spiritual. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam membangun kesadaran kolektif remaja untuk menjaga martabat diri, menunda pernikahan hingga siap secara lahir dan batin, serta berperan sebagai agen perubahan di lingkungannya.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Pendekatan serupa diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan dan direplikasi di wilayah lain sebagai bagian dari upaya membangun

generasi muda yang berkarakter, berdaya, dan selaras dengan tujuan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Utami, Anisa Sri “Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja”, Vol. 1, No. 9 (2023).
- Suyanti, Andi Marlah dan “Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba”, Vol. 26, No. 2 (2020).
- Tahir, Muhammad, Erni Djunastuti, Dan Agus, “Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum Untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik” Vol. 9, NO. 9 (2024).
- Hardani, Sofia “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia” Vol. 40, No. 2 (2015).
- Pinem, Rasta “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*”, Vol. 2, No 3 (2021).
- Rafsanjani, Toni Ardi, Devy Aufia Abshor, “Menjaga Moral Remaja di Era Digital: Pandangan Islam Terhadap Media Dan Pergaulan Bebas” *Tamaddun: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan* Vol. 26, No. 1, (2025).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz 6 (Kairo: Dar Al-Fath, 2006).
- Hafsah, Ibnu Rusydi, Dkk, “Pendidikan Islam di Indonesia (Problem Masa Kini dan Perspektif Masa Depan)” *Risalah:*



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol.
9, No. 1, (2023).

Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi
dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-
Madzahib al-Arba'ah, Juz 4* (Beirut: Dar
al-Fikr, 2003).